

JURNAL AL-NADHAIR

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali

Muhammad Huzaifi

Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga

e-mail: Huzaifimhd@gmail.com

Abstrak: Mayoritas ulama telah sepakat bahwa kemaslahatan merupakan sumber utama dalam penentuan hukum. Pada dasarnya tempat pijakan hukum dalam Islam adalah Al-Quran, hadits, ijma' dan qiyas. Keempatnya merupakan *al-adillah as-syar'iyah* yang telah disepakati keabsahannya dalam Islam. Dan ada juga dalil-dalil yang tidak sepakat para ulama, salah satunya adalah *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* adalah setiap manfaat yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya. *Maslahah mursalah* menjadi sebuah problematika yang besar dikalangan ulama *Asy-Syafi'iyah*, banyak ulama mazhab Syafi'i yang tidak menerima *Maslahah mursalah* sebagai salah satu teknik pengambilan hukum. Namun ada juga tokoh dan ulama besar di kalangan mazhab Syafi'i yang menerima *masalah mursalah*, salah satunya Imam Al-Ghazali. Hal ini tentunya suatu masalah yang perlu ditemukan titik terangnya, karena tidak mungkin sosok sekaliber Imam Al-Ghazali tidak konsisten dalam menjalankan konsep yang telah baku dalam mazhab Syafi'i. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *analisis normatif*, dengan teknik pengumpulan data yaitu kajian dokumentasi terhadap literatur yang berkaitan dengan *Maslahah mursalah* dari karya *fuqaha' salaf al-shalih*, khususnya karya Imam al-Ghazali. Dan teknik analisis data yang digunakan adalah *content analisis*. Maka jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*). kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Terjadi perselisihan di antara mazhab yang empat tentang kedudukan *masalah mursalah* sebagai sumber hukum, baik antara Imam mazhab maupun pengikutnya. Imam Malik dan pengikutnya menerima penuh *masalah mursalah*. Sedangkan tiga sisanya terjadi perbedaan pendapat antara Imam Mazhab dan pengikutnya. 2. Imam Ghazali secara garis besar menerima *masalah mursalah* sebagai dalil hukum.

Kata kunci: *Maslahah, Maslahah Mursalah, al-Adillah al-Syar'iyah.*

PENDAHULUAN

Mayoritas ulama telah sepakat bahwa *syari'* tidak akan menetapkan sebuah hukum kecuali sebagai perwujudan kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan merupakan sumber utama dan prinsip fundamental dalam penentuan hukum.

Pada dasarnya tempat pijakan hukum dalam Islam adalah Al-Quran, hadits, *ijma'* dan *qiyas*. Keempat dalil ini merupakan *al-adillah as-syar'iyah* yang telah disepakati keabsahannya dalam dunia Islam. Dan juga ada dalil-dalil lain yang tidak sepakat mayoritas ulama dalam mengambil *istidlal* dengan dalil tersebut, ada sebagian ulama yang *istidlal* dengan dalil-dalil tersebut diatas hukum *syar'i* dan ada juga ulama yang mengingkari status *istidlal* dengan dalil-dalil tersebut. Termasuk *al-adillah as-syar'iyah* yang di-*ikhtilaf*-kan adalah *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* adalah setiap manfaat yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.¹ *Maslahah mursalah* sendiri bukanlah hal baru dalam sejarah perkembangan Islam, karena para sahabat Nabi SAW dan generasi setelahnya menjadikan *Maslahah* sebagai landasan hukum untuk berfatwa dan berijtihad pada masalah-masalah yang baru tanpa terikat dengan ketentuan-ketentuan kaidah *qiyas* yakni tanpa adanya pengukuhan dari nash atas

masalah tersebut. Hal demikian berjalan tanpa adanya penolakan dan pengingkaran. Contohnya adalah upaya kodifikasi Al-Quran atas saran Sayyidina Umar pada khalifah Abu Bakar yang kemudian diteruskan oleh khalifah setelahnya.

Diantara mazhab yang menerima secara jelas *masalah mursalah* sebagai salah satu pijakan dalam hukum Islam adalah mazhab maliki. Imam Abu Zahra bahkan menyebutkan bahwa Imam Malik dan pengikutnya adalah yang menyusun dan mengumumkan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah as-syar'iyah*.² Salah satu pakar Mazhab Maliki yang menulis panjang lebar tentang *masalah mursalah* adalah As-Syatibi. Di dalam kitab *al-Muwafaqat fil ushul al-Ahkam*, asy-Syatibi mengemukakan bahwa *masalah mursalah* adalah dalil yang dapat dijadikan sebagai teknik penetapan dalam hukum Islam.³ Namun asy-Syatibi menambahkan kalau *masalah mursalah* belum disepakati validitasnya oleh para ulama ushul fiqh untuk dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam. *Maslahah mursalah* juga digunakan dikalangan yang bukan Mazhab Maliki antara lain ulama Hanabilah. Menurut mereka *masalah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash rinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*.

¹Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Musthasfa Min 'Ilmil Ushul*, (Kairo, Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, 2010) h. 321.

²Muhammad Abu Zahra, *Ushul Al-Fiqh*, (Kairo, Dar Al-Fiqh, 1975), h. 280.

³Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, jilid 3 (Beirut, Dar Ibnu 'Affan, 1997), h. 41

Adapun Ulama Hanafi memiliki pandangan yang berbeda terhadap *masalah mursalah*, terdapat beberapa penukilan yang tidak sama. Dalam pandangan Al-Hamidi, banyak ulama Hanafi yang tidak mengamalkan *masalah mursalah* sebagai landasan hukum, namun Ibnu Qudaimah meriwayatkan yang bahwa sebagian ulama Hanafiah menerima dan menggunakan *masalah mursalah* sebagai salah satu *al-adillah as-syari'yyah*, hal ini didukung karena dekatnya metode *masalah mursalah* dengan *istihsan* dalam mazhab Hanafi.⁴

Masalah mursalah juga menjadi sebuah problematika yang besar dikalangan ulama Asy-Syafi'iyyah, banyak ulama mazhab Syafi'i yang tidak menerima *Masalah mursalah* sebagai salah satu teknik pengambilan hukum. Imam Syafi'i sendiri tidak pernah menyebutkan istilah *masalah mursalah* dalam kitab usul fiqhnya Al-Risalah. Namun ada juga tokoh dan ulama besar di kalangan mazhab Syafi'i yang menerima *masalah mursalah* sebagai salah satu teknik pengambilan hukum, yaitu salah satunya Imam Al-Ghazali. Beliau termasuk ulama mazhab Syafi'i yang menerima dan menggunakan *masalah mursalah* sebagai salah satu *al-adillah* dalam berhujjah.

Hal ini tentunya suatu masalah yang perlu ditemukan titik terangnya, karena tidak mungkin sosok sekaliber Imam Al-Ghazali tidak konsisten dalam

menjalankan konsep yang telah baku dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan telah jelas Imam Syafi'i tidak pernah menyinggung *masalah mursalah* sebagai salah satu metode sumber hukum dalam mazhab yang didirikan olehnya, apakah Imam Al-Ghazali dalam hal ini lebih dominan kepada Imam Malik dalam merumuskan *masalah mursalah* sebagai salah satu landasan hukum.

METODE KAJIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode ini mengkaji secara mendalam objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis yakni untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak dalam literatur.⁵ Pada pembahasan ini peneliti mencoba untuk menggali *Kedudukan Masalah Mursalah menurut Imam Ghazali*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEDUDUKAN MASHALAH MURSALAH MENURUT AL-MAZAHIBUL AL-ARBA'AH

Maslahah merupakan salah satu dalil yang diikhtilafkan oleh Ulama mazhab. Secara garis besarnya, pandangan ulama terhadap *Maslahah mursalah* ada 3 pendapat, yaitu

⁴Abu Ishak Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul As-Syar'iyyah* Jilid IV, (Beirut, Dar Al-Ma'rifah, 1975), h. 207

⁵Haradi Nawawi, "Penelitian Terapan", (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 1994), h. 73.

- 1 Kelompok menolak *Maslahah mursalah* sebagai dalil hukum. Yang termasuk dalam kelompok ini yaitu Abu Bakar al-Baqilani, mayoritas ulama syafiiyyah, *mutakakhirun* ulama hanabilah dan sebagian ulama Hanafiyyah.
- 2 Kelompok yang menerima *Maslahah mursalah* sebagai dalil hukum dengan syarat memelihara dua syarat yang akan kami jelaskan nanti. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Imam Ahmad, Malik, Syafii, Abu Hanifah, Sebagian Ulama Syafiiyyah, kebanyakan ulama Hanafiyyah.
- 3 Kelompok yang menerimanya juga, namun berbeda dengan kelompok yang kedua, yaitu Imam Al-Ghazali.

Maka di dalam tulisan ini, kami akan fokus kepada *Maslahah mursalah* menurut empat mazhab *mu'tabarah* dan *Maslahah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali.

1. MAZHAB HANAFI

Mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang bernama lengkap Abu Hanifah bin Nu'man bin Tsabit al-Taimi al-Kufi. Dengan kata lain, Mazhab Hanafi merupakan sebuah aliran dalam fikih yang mengikuti hasil ijtihad dari Imam Abu Hanifah dalam menggali hukum dari al-Quran dan Hadis. Mazhab Hanafi juga dikenal sebagai ahli rasyi (rasio), karena dalam penggalian hukum banyak menggunakannya. Selain itu, dari

keempat mazhab yang mu'tabar di dalam Islam, Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang pertama.⁶

Mazhab Hanafi mulai berkembang di Irak yang merupakan tempat kediaman Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi mendalami ilmu fikih sampai usianya mencapai 40 tahun, yaitu sampai sosok guru yang dikaguminya, Imam Hammad wafat.

Imam Hanafi termasuk Ulama yang tidak pernah menyusun kaidah pokok yang digunakannya untuk melakukan ijtihad. Beliau hanya memberikan fatwa, dari fatwa-fatwa beliaulah para pengikutnya merumuskan satu kaidah *istinbath* untuk digunakan sebagai alat ijtihad. Imam Abu Hanifa tidak pernah sekalipun menyebut nama *Maslahah mursalah* dalam kaidah ushulnya.⁷

Imam Abu Hanifah termasuk ulama yang menerima *Maslahah mursalah* sebagai sumber hukum. Muthafa Zaid menjelaskan di dalam kitab *al-Maslahah Fi Tasyri' Islami*: telah masyhur bahwa Abu Hanifah tidak mengatakan beliau menyandarkan satu hukum kepada *Maslahah mursalah*. Namun kenyataannya ada khilaf di kalangan ulama sendiri tentang ada tidaknya Abu Hanifah menggunakan *Maslahah mursalah*. Keputusan final dari khilaf tersebut adalah mentarjihkan pendapat

⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve,1997)h. 511

⁷Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah* (Bairut, Dar al-Fikri, 2016)h. 391

bahwa Abu Hanifah menggunakan *Maslahah mursalah*.⁸

Namun berbeda dengan ulama mazhab hanafiyah sendiri, mereka mengatakan tidak menerima *Maslahah mursalah*. Tetapi untuk mengatakan bahwa mazhab Hanafi menolak *Maslahah mursalah* secara total juga tidak bisa karena beberapa faktor, yaitu:

- a. Para ahli fikih Iraq di dalam muqaddimahnya berkata bahwa tujuan dari adanya hukum syariat adalah kemaslahatan dan juga terbangun di atas ilat-ilat yang menjadi sangkaan *Maslahah* tersebut. Ahli fikih Irak menggunakan rasio dari nash dan banyak sekali mereka mentakwilkan dhahir nas karena bepegang kepada akal dan *Maslahah* yang dimaksudkan dari nash tersebut. Maka tidak bisa dikatakan ahli fikih Irak (ulama Hanafiyah) tidak mengambil *istishlah* (terbina satu hukum di atas *Maslahah mursalah*). Bahkan salah satu pembesar Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa hukum mu'amalat terjadi beserta *Maslahah*, ada atau tidaknya *Maslahah*.
- b. Mazhab Hanafi menggunakan istihisan sebagai landasan hukum. Sedangkan salah satu dari pembagian istihisan adalah sesuatu yang bersandar kepada *urf*, *dharurah* dan *Maslahah*. Maka sangat ba'id/tidak bisa diterima kalau mereka mengatakan tidak menerima

Maslahah, sedangkan adanya istihisan yang bersandar kepadanya.⁹

Adapun contoh pengambilan *Maslahah mursalah* menurut Imam Abu Hanifah namun mengkategorikannya sebagai *istihisan* adalah yang dinaqal oleh al-Kasaniy dari Abu hanifah pada boleh *istisna'* (aqad untuk membeli barang buatan tangan dalam waktu yang ditentukan dengan ongkos yang tertakyin) dengan syarat adanya tempo yang ditakyinkan. Dan beliau telah berkata pada masalah ini: Qiyas seharusnya tidak membolehkan menjual barang yang belum ada di tangan penjual kecuali dengan aqad salam. Namun disini dibolehkan karena *istihisan* lantaran ijma' manusia kepadanya. Dan telah dikerjakannya aqad ini dalam setiap kota dan masa.¹⁰

2. MAZHAB MALIKI

Pendiri Mazhab Maliki adalah Imam Malik. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik. Imam Malik lahir di kota Madinah dari ayah dan ibu yang bernama Anas bin Malik dan Aliyah binti Suraik, bangsa Arab Yaman.

Imam malik memperdalam keilmuannya di Madinah, baik dari ahli hadis maupun ahli fikih. Gurunya yang paling terkenal dalam bidang hadis adalah al-Zuhri dan Nafi' Maula ibn Umar. Beliau wafat pada hari ahad tanggal 24 rabi'ul awal tahun 197 H.

Imam Malik adalah ketua atau pelopor pengambilan hukum

⁸Abdul aziz abdur rahman,*al-adillah al-tasyri' al-mukhtalaf fil ihtijaji biha* ([www. alukah.com](http://www.alukah.com) , 1986)h. 231

⁹Abdul aziz abdur rahman,*al-adillah...*, h. 230

¹⁰Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabit ...* h. 393

menggunakan *Maslahah mursalah*. Imam as-Syathibi di dalam kitab *al-Ithisham*nya berkata bahwa *Maslahah mursalah* menurut Imam Malik suatu *Maslahah* yang selaras dengan prinsip, tujuan dan dalil-dalil syari'at, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyyah* maupun *hajjiyyah*.¹¹

Namun untuk sahnya *Maslahah mursalah* sebagai sumber hukum menurut Imam Malik dan pengikutnya sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya harus melengkapi dua syarat berikut:

a. Hukum tersebut tetap dengan penelitian, memperdalam pemikiran dan *istiqra'* atau pemeriksaa. *Maslahah* tersebut harus berupa *Maslahah haqiqiyyah* atau pasti bukan dalam bentuk *wahmiyyah* atau hanya sebatas dugaan. Artinya ketika melakukan sebuah hukum berdasarkan harus menimbulkan manfaat dan menjauhkan kemudharatan. Hanya dengan beginilah, *Maslahah* tersebut secara global diterima dan sesuai dengan maksud syari'at. Adapun kalau hanya *Maslahah* dalam bentuk *wahmiyyah* tanpa melakukan pembahasan yang dalam, pemeriksaaan yang penuh dan pertimbangan yang matang antara menarik manfaat dan menolak kemudharatan, maka hal ini merupakan sebuah *Maslahah wahmiyyah* yang tidak bisa terbina hukum di atasnya.

b. *Maslahah* tersebut harus berupa *Maslahah haqiqiyyah 'amah*, artinya *Maslahah* yang bisa menguntungkan orang banyak. Bukan *Maslahah* yang cuma menguntungkan pribadi satu orang. Adapun yang *Maslahah* yang bersifat menguntungkan secara personal seperti manfaat untuk pemimpin, maka tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Karena tidak akan tercapai maksud syariat tanpa menguntungkan semua pihak atau *ammah*.¹²

Maka berdasarkan ketentuan di atas, Imam Malik dalam membolehkan *Maslahah mursalah* sebenarnya tidak memberikan celah untuk subjektivitas seseorang. Hal ini juga terbukti dengan beberapa syarat lain selain dari dua syarat di atas, yaitu:

- a. *Maslahah mursalah* harus mempunyai kecenderungan mengarah pada *al-maqasid asy-syari'ah* walaupun secara global dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar dan dalil-dalil hukum.
- b. Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi jika dipaparkan di depan orang-orang yang beraqal, mereka tidak menolaknya.
- c. Peggunannya bertujuan untuk menghilangkan berbagai kesulitan dalam beragama dan untuk kebutuhan yang memang dharurat.
- d. *Maslahahnya* harus bersifat nyata, bukan sebatas dugaan.

¹¹Abu Ishak Asy-Syatibi, *al-Ithisham*, juz 3,(Beirut, dar al-ma'rifah, 1975) h. 39

¹²Abdul aziz abdur rahman,*al-adillah*. . . h. 227

e. *Maslahah* yang dipakai harus bersifat umum, bukan hanya *Maslahah* untuk kepentingan individu tertentu saja.¹³

Inilah beberapa syarat sahnya menggunakan *Maslahah mursalah* sebagai dasar hukum menurut Imam Malik dan pengikutnya. Maka bila ada satu *Maslahah* namun bertentangan dengan salah satu syarat yang telah dijelaskan di atas, maka *Maslahah* tersebut tidak dibenarkan sebagai dalil hukum.

3. MAZHAB HAMBALI

Ahmad bin Muhammad bin Hambal merupakan Imam yang keempat dari fuqaha Islam. Beliau adalah seorang imam yang terkenal dengan sifat zuhud, shalih dan sabar ketika menghadapi cobaan yang melandanya. Imam Ahmad bin Hambal lahir di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H atau bertepatan dengan tahun 780 M.¹⁴

Pada usia enam tahun, beliau mulai mempelajari hadis secara khusus dan orang guru pertama yang didatanginya untuk mempelajarinya adalah Hasyim ibn Basyr ibn al-Wasiti.¹⁵ Sehingga beliau dikenal imam ahli hadis. Salah satu guru beliau yang paling masyhur adalah Imam Syafi'i.

Semua pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang telah dipelajari secara langsung oleh murid-muridnya telah dihimpun oleh Abu Bakar al-Khalal.

Beliau lah yang bisa kita pandang sebagai pengumpul fikih Hambali dan penukilnya. Kitab fikih Imam Ahmad yang paling lengkap dinuqil darinya, yang bernama Al-Jami' Al-Kabir.

Imam Ahmad termasuk ulama yang menerima *Maslahah mursalah* sebagai salah satu dasar dari hukum Islam, meskipun tidak masyhur seperti Imam Malik.¹⁶ Namun meskipun demikian, ada beberapa pengikut Imam Ahmad dalam bidang penelitian dan ijtihad tidak menyebutkan *istislah* sebagai satu asal dalam kitab usul mereka seperti Ibnu Qayyim. Maka menurut penjelasan al-Buthi bahwa Imam Ahmad tidak menghitung *istishlah* sebagai dalil yang kelima sebagaimana menjadikan kitab, sunnah dan qiyas sebagai satu pembagian dari dalil. Namun beliau memasukkannya dalam pembagian qiyas. Maka *istislah* menjadi bagian dari salah satu dalil yang lain. Hal ini juga tidak mengherankan, karena pada permulaan masa imam-imam mazhab, mereka mendefinisikan qiyas dengan makna yang lebih umum.¹⁷

Al-Ustaz Abu Zahrah di dalam kitabnya yang bernama Ibnu Hanbal menyebutkan: Bukan berarti tidak menyebutkan *Maslahah* sebagai dalil menjadi bukti tidak 'itibarnya sebagai dalil hukum. Namun para fuqaha al-Hanabilah menganggap *Maslahah* sebagi

¹³Astwadie Syukur, *pengantar ilmu fiqh dan usul fiqh*, (Surabaya, Bina amin,1990) h. 199

¹⁴M. Abu Zahrah, *ibn hambal hayatuhu wa asruhu wa arauhu wafaqihuhu*, (Mesir, dar al-fiqh,1981), h. 15

¹⁵Abdullah ibn 'abd al-Muhsin at-Turki, *usul mazhab al-Imam ahmad*, (Riyad, Maktabah ar-Risyad al-hadisah,1980), h. 153

¹⁶Wahba Zuhaili, *Ushul fiqh al-Islamiy*, (beirut, dar al-fiqq al-ma'asir,1986) h. 783

¹⁷Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabit ...* h. 380

salah satu dari metode penggalian hukum. Dalam hal ini, mereka bersandar kepada Imam Ahmad. Ibnu Qayyim juga menghitung *Maslahah* sebagai salah dari metode ijtihad, beliau memutuskan bahwa *Maslahah* merupakan salah satu bentuk syari'at dan sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan oleh hamba. Sesungguhnya urusan syariat yang berhubungan dengan mu'amalah manusia ada untuk menimbulkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dan mudharat. Hal ini juga ada pada kitab lain yang ditulis olehnya. Pembahasan ini juga ada pada kitab-kitab lain yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad bin Hambal, seperti kitab 'Alam Al-Muqi'in, Miftah Al-Dar Al-Sa'adah, Zaad Al-Mi'adi Fi Hadyi Khairil 'Ibadi. Tetapi alasan Imam Ahmad tidak menyebutkan *Maslahah* sebagai dalil yang terasing, karena memasukkannya di dalam bab Qiyas yang shahih. Dan telah kamu ketahui pada pembahasan yang dinaqal dari Imam Ahmad, dari gurunya Ibnu Taimiyyah bahwa keduanya dan kebanyakan dari fuqaha Hanabilah memberikan arti qiyas dengan makna yang lebih luas dari kebanyakan fuqaha yang lain. Karena menjadikan semua *wasaf yang musytarikah* yang terbina di atas dasarnya sebagai qiyas yang shahih.¹⁸

Contoh fatwa Imam Ahmad menggunakan *Maslahah mursalah* adalah pendapat yang di naqal dari Ibnu Qayyim dari riwayat al-Marwazi dan Ibnu Manshur, yaitu waria (laki-laki

yang menyerupakan dirinya seperti wanita) diusir dari tempat tinggalnya. Karena yang timbul dari kelakuannya hanyalah keburukan saja. Menurut Imam Ahmad, waria tersebut harus diusir dan ditempatkan di daerah yang aman dari fitnahnya, meskipun ada kekhawatiran sekadarnya saja. Bahkan Ibnu Qayyim juga telah meriwayatkan bahwa wajib kepada sultan atau pemerintah untuk menghukumnya dan tidak boleh memaafkannya. Tapi selain menghukum juga wajib untuk memintanya taubat dari kelakuan yang tidak wajar tersebut. Maka bila waria tersebut belum taubat, wajib untuk menghukumnya kembali sampai dia taubat.¹⁹

4. MAZHAB SYAFI'I

Mazhab Syafi' merupakan sebuah mazhab yang mengikuti pendapat dan metode ijtihadnya Imam syafi'i. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriyyah. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i. Pendidikannya dimulai dengan belajar al-Qur'an. Dalam usia 9 tahun, Imam Syafi'i telah bisa menghafal al-Qur'an dengan lancar. Kemudian setelahnya beliau mempelajari ilmu fikih dan dalam usia 10 tahun telah sanggup menghafal kitab al-Muwatha' karangan Imam Malik.

Sumber hukum Islam mazhab Syafi'i ada empat, yaitu al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Terdapat simpang siur pendapat mengenai

¹⁸Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabit ...* h. 380

¹⁹Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabit ...* h. 381

kedudukan *Maslahah mursalah* menurut Imam Syafi'i. Sebagian ulama berpendapat bahwa Imam Syafi'i tidak menerima *Maslahah mursalah* sebagai salah satu dalil hukum. Karena di dalam karyanya ar-Risalah, Imam syafi'i tidak menyebutkan nama *Maslahah mursalah*. Menurut Imam Syafi'i, *Maslahah mursalah* tidak bisa dijadikan sebagai salah satu metode istinbath karena *Maslahah mursalah* tidak mempunyai standar yang pasti dari nash maupun qiyas.²⁰ Sedangkan yang menjadi standar hukum Imam Syafi'i adalah harus berdasarkan nash atau disandarkan kepada nash sebagaimana qiyas.

Dikatakan bahwa Imam Syafi'i termasuk Imam mazhab yang menolak *Maslahah mursalah* sebagai hukum Islam. Untuk memperkuat pendapatnya, beliau memberikan beberapa alasan untuk penolakan *Maslahah* mursalah, yaitu:

1. Bahwa syari'at telah hadir sebagai hukum yang merealisasi semua kebutuhan dan kemaslahatan manusia. Terkadang disebutkan secara jelas dalam nash dan kadang-kadang juga dengan melakukan qiyas terhadap perkara yang sudah tertera hukumnya dalam nash. Oleh karena hal inilah, tidak ada *Maslahah* yang tidak dibenarkan Allah dan semua *Maslahah* yang ada pasti sudah ada dalil yang menjelaskannya.

2. Bahwa berpegang kepada *Maslahah mursalah* dalam perihal tasyri', akan membuka peluang bagi pengikut hawa nafsu dan syahwa dari kalangan ahli fikih. Kemudian mereka akan memasukkan sesuatu yang non syari'at ke dalam syari'at dan akan membuat sebuah hukum dengan alasan maslahat.
3. Mengambil dalil *Maslahah* tanpa berpegang kepada nash terkadang akan mengakibatkan kepada suatu bentuk penyimpangan terhadap syari'at dan tindakan kedhaliman terhadap rakyat dengan dalil *Maslahah* sebagaimana yang telah dilakukan oleh raja-raja yang dhalim.²¹

Namun menurut Musthafa Sa'id al-Khin, Imam Syafi'i bukannya tidak menerima *Maslahah mursalah* secara total, namun tidak menerimanya sebagai sebuah dalil yang *mustaqil*, tidak seperti *ijma'* dan qiyas. Karena hal inilah, sebagian ulama berpendapat bahwa Imam Syafi'i tidak menggunakan *Maslahah mursalah* dalam proses istinbath hukum.²²

Di dalam memahami kondisi-kondisi yang tidak disebutkan di dalam nash al-Qur'an dan Sunnah, Imam Syafi'i memasukkannya ke dalam Qiyas. Misalnya ketika beliau qiyas hukum bagi peminum minuman keras atau khamar kepada orang yang menuduh zina, yaitu dicambuk sebanyak 80 kali, karena

²⁰Abu hamid muhammad Al-Ghazali, *al-mustasyfa min 'ilmi al-ushul, tahqiq wa ta'liq Muhammad Sulaiman*,(Beirut, Mu'assasat al-Risalah,1997) h. 286-287

²¹Aris, *Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Hukum*

Islam, jurnal hukum Islam, volume 11, nomor 1, januari 2013, h. 93-99

²²Musthafa Sa'id al-khin, *atsar al-ikhtilaf fi al-qawaid al-fuqaha*,(kairo, al-muassasah ar-risalah,tt) h. 553

orang mabuk akan mengigau dan dalam kondisi ini, besar kemungkinan dia akan menuduh orang lain berbuat zina. Akan tetapi menurut Wahba Zuhaili, Imam Syafi'i dan Ulama Syafi'iyah pada dasar menggunakan *Maslahah mursalah* sebagai dalil, namun hanya dalam porsi yang lebih kecil jika dibandingkan dengan tiga Imam mazhab yang lain.²³

Al-Buthi menyebutkan dalam menyingkapi *Maslahah mursalah*, Imam Syafi'i sama seperti Imam Ahmad bin Hambal, yaitu memasukkannya dalam kategori Qiyas dengan definisinya yang lebih umum dari ulama setelahnya. Al-Buthi melanjutkan perbandingannya dengan menjelaskan isi kitab dari al-Risalah karya Imam Syafi'i pada pembahasan setelah memberikan contoh qiyas, yaitu " Sungguh sebagian ahli ilmu telah menolak menamakan ini sebagai qiyas. Mereka berpendapat bahwa ini adalah makna dari apa yang Allah halalkan, haramkan, memuji dan mencelanya. Karena secara global semua contoh di atas tercekupi di dalam perkara ini *bi 'ainih*, bukan dengan qiyas kepada yang lain. Mereka juga telah mengatakan pendapat ini bukan hanya di sini, namun juga pada tempat yang lain dari sesuatu yang mengandung unsur halal dan haram. Menegah dari menggunakan nama qiyas kecuali pada perkara yang kemungkinan diserupakan dengan sesuatu yang kemungkinannya terjadi penyerupaan dari dua makna yang berbeda. Maka diqiyaskan hanya

kepada salah satu dari dua makna tersebut. Dan ahli ilmu yang lain berkata bahwa perkara selain nash dari al-Quran atau Sunah maka itu merupakan qiyas. *Wallahu 'alam.* " Maka dalam pernyataan ini, secara jelas Imam Syafi'i menjelaskan yang dimaksud dengan qiyas adalah selain kitab dan sunnah.²⁴

Adapun di antara pengikut Mazhab Syafi'i yang menolak *Maslahah mursalah* yaitu Imam Haramain Al-Juwaini. Di dalam kitab al-Burhan, Imam Al-Juwaini menyebutkan bahwa Imam Malik telah tersalah dan melampaui batas dalam menggunakan *Maslahah mursalah*, sehingga Imam Malik berfatwa kepada halal membunuh dan mengambil harta karena adanya kemaslahatan yang bersandar kepada sangkaan semata.²⁵

Imam Al-Ghazali tidak menamakannya qiyas, tetapi *masalah mursalah*. Karena Kedudukan *Maslahah Mursalah* Menurut Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali termasuk fuqaha' syafi'iyah yang sering menyebutkan nama *Maslahah* masalah di dalam karangannya.

Sebelum menjelaskan makna dari *Maslahah mursalah*, beliau terlebih dulu membagi *Maslahah* menjadi tiga pembagian.

1. *Maslahah* yang datang dalil syari'at untuk 'itibarnya.
2. *Maslahah* yang datang dalil syari'at untuk batalnya dengan *nash mu'ayyan*.

²³Wahba zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, (beirut, dar-fikr al-ma'atsir, 1986) h. 677

²⁴Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabit ...* h. 382

²⁵Abdullah bin Muhammad, *Raudhatun Nadhir Wa Junnatul Munaadhir*, (Ar-Risalah, Demaskus, 2009) h. 205

3. *Maslahah* yang tidak datang dalil syari'at untuk 'itibar dan membatalkannya.²⁶

Imam Al-Ghazali termasuk dalam kelompok yang ketiga, yaitu menggunakan *istislah* atau *Maslahah mursalah*. *Maslahah mursalah* yang menjadi salah satu pondasinya adanya sebuah hukum, adakala jatuh pada martabat *tahsiniyyat*, atau pada martabat *hajjiyyat*, atau martabat *dharuriyyat*.

Imam Al-Ghazali di dalam *al-Mustasyfa* menegaskan bahwa kemaslahatan dalam bentuk *tahsiniyyat* tidak bisa dijadikan sebuah hukum hanya dengan bersandar kepada *Maslahah mursalah*, namun juga butuh kepada sebuah dalil.²⁷ Sedangkan jika kebutuhannya bersifat *hajjiyyah*, maka Imam Al-Ghazali memiliki sudut pandang yang berbeda dalam kitabnya. Di dalam kitab *Syifa' al-Ghalil* beliau berpendapat boleh membangun hukum di atas kebutuhan *hajjiyyat*, sedangkan di dalam kitab *al-mustayfa* beliau mengatakan tidak boleh selama tidak ada *dalil mu'ayyan*. Ibnu Qatadah juga setuju dengan pendapat Al-Ghazali yang ada dalam kitab *musyafa*, bahwa baru berlandaskan hukum kepada kebutuhan yang bersifat *hajjiyat* dan *tahsiniyyat* harus dengan ada *dalil mu'ayyan* yang menyokongnya.²⁸

Adapun kebutuhan yang bersifat *dharuriyyat* maka tidak masalah kalau tidak ada *dalil mu'ayyan* yang menyokongnya, namun cukup dengan

ijtihad dari seorang mujtahid. Contoh desakan *Maslahah* yang bersifat *dharuriyyah* yaitu apabila orang kafir menggunakan muslim sebagai tamengnya ketika berperang. Maka disini tentara Islam terjebak dalam dua kondisi. Kalau mereka menyerang dan menghancurkan tameng kafir musyrikin, tentu saja akan membunuh kaum muslimin yang tidak bersalah. Sedangkan kalau dibiarkan, maka kafir musyrik akan menyerang tentara Islam dan juga umat muslim secara keseluruhan. Maka dalam kondisi ini, sebagian ulama berpendapat kepada boleh membunuh tawanan Islam tersebut karena mempertimbangkan *Maslahah*. Yaitu membunuh sedikit jiwa lebih baik daripada timbulnya banyak kematian. Perkara ini termasuk dalam kategori hukum yang tidak dalil syari'at melarang ataupun memerintahkannya.²⁹

Di dalam kitab *al-Mustasyfa*, Imam Al-Ghazali menyebutkan:

قلنا هذا من الأصول الموهومة إذ من ظن أنه أصل
خامس فقد أخطأ لأننا رددنا المصلحة إلى حفظ
مقاصد الشرع ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة
والاجماع فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم
من الكتاب والسنة والاجماع وكانت من المصالح
الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع فهي باطلة

²⁶Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustasyfa*... h. 321

²⁷Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustasyfa* . . h. 322

²⁸Abdul aziz abdur rahman, *al-adillah* . . h. 232

²⁹Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustasyfa* . . h. 322

مطرحة ومن صار إليها فقد شرع كما أن من
استحسن فقد شرع وكل مصلحة رجعت إلى حفظ
مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة
والإجماع فليس خارجا من هذه الأصول لكنه لا يسمى
قياسا بل مصلحة مرسلّة إذ القياس أصل معين وكون
هذه المعاني مقصودة عرفت لا بدليل واحد بل بأدلة
كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن
الأحوال وتفاريق الإمارات تسمى لذلك مصلحة
مرسلّة

Al-Ghazali menjelaskan bahwa *Maslahah mursalah* termasuk dalam *dalil mauhumah*, tidak bisa disejajarkan dengan kehujjahan al-Quran, Hadis, ijma dan qiyas sehingga dapat dikatakan sebagai dalil yang kelima. Menurut beliau, setiap maslahat harus dikembalikan kepada menjaga dan memelihara tujuan syariat. Dan tujuan syariat diketahui dengan dengan al-Kitab, al-Sunnah dan Ijma'. Dan oleh karenanya setiap *Maslahah* yang tidak merujuk kepada al-Qur'an, hadis dan ijma' dan *Maslahah* yang dalam bentuk *gharibah* yang tidak sesuai dengan aturan syariat merupakan *Maslahah* yang batal yang tidak dapat digunakan. Maka setiap *Maslahah* yang merujuk kepada al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma' tidaklah keluar dari dalil-dalil tersebut, namun tidak dinamakan qiyas, tetapi *Maslahah mursalah*. Karena qiyas berasal dari *dalil*

mu'ayyan, sedangkan *Maslahah mursalah* tidak diketahui dengan satu dalil, namun dari banyak dalil yang tidak terbatas dari al-Kitab, Sunnah, *qarinah al-ahwal* dan *tafariq al-amarat* (kondisi-kondisi yang berbeda). Maka bila ditafsirkan *Maslahah mursalah* dengan memelihara tujuan syariat, tentu saja tidak ada khilaf dalam kebolehan mengikutinya, bahkan wajib memutuskannya sebagai hujjah. Maka sekiranya disebutkan khilaf, maksudnya adalah ketika bertentangan di antar dua *Maslahah* dan tujuan. Dan ketika itu terjadi, wajib mentarjih *Maslahah* yang lebih kuat.³⁰

Al-Ustaz Abdul Wahab khallaf, beliau menjelaskan maksud dari perkataan Imam Al-Ghazali pada pertentangan di antara dua *Maslahah*, beliau berkata: Tetapinya Al-Ghazali mentakdirkan *Maslahah* pada sebagian kondisi, terkadang terjadi pertentangan antara hukum nash dan ijma', maka membuat satu aturan untuk mentarjih yang lebih kuat, beliau berkata bahwa apabila bertentangan suatu maslahat akan hukum yang sebut dengan nash dan ijma, maka secara hakikat ini bertentangan antara dua maslahat, yaitu *Maslahah* hukum nash atau ijma' dan *Maslahah mu'aridhah*.

Maka pada kondisi di atas, jika kuat kemaslahatan yang terdapat pada *aaslahah mu'aridhah* dengan *murajjihah mu'tabarah*, niscaya yang diputuskan adalah *mu'aridh* tersebut. Adapun yang menjadi *murajjihah mu'tabarahnya* ada tiga, yaitu *dharuriyyah*, *qath'iiyyah* dan

³⁰Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *al-mustasyfa*. . . h. 329

kulliyah. Contohnya adalah membunuh orang Islam yang ditawan dan dijadikan tameng oleh orang kafir. Maka kebolehan membunuh muslim pada saat ini bertentangan dengan hukum yang sebut pada nash, yaitu haram membunuh saudara muslim. Namun karena ada tiga unsur dan syarat yang disebutkan di atas, yaitu *dharuriyyah* (memelihara dan menjaga semua kaum muslim), *qath'iyah* (karena kalau tidak kita hancurkan mereka, tentu saja orang kafir tersebut akan menyerang dan membunuh muslim) dan *kulliyah* (karena tidak terkait dengan keselamatan individu atau kepentingan kelompok). Berbeda hukumnya jika tawanan Islam tersebut hanya dijadikan sebagai tameng sebuah benteng misalnya, maka tidak boleh membunuhnya. Karena penaklukan tersebut tidak bersifat dharuri untuk kehidupan orang Islam. Atau hanya sebatas dhan bahwa jika tidak kita bunuh tawanan, maka orang kafir akan membinasakan kita, maka juga tidak boleh karena bukan dalam bentuk *masalah qathiyah*. Dan juga misalnya lebih muatan dalam kapal, maka tidak boleh untuk melemparkan sebagiannya, karena hanya dalam bentuk kepentingan kelompok.³¹

Al-Buthi di dalam karangannya *Dhawabith Al-Maslahah*, telah meringkas dan memperlihatkan kerancuan atas pernyataan Al-Ghazali yang terdapat di dalam *al-Mustasyfa*, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak ada makna pada menjadikan Al-Ghazali tentang tertib kemaslahatan (*dharuriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*) sebagai timbangan dan ukuran pada menggunakan hukum dengan *istishlah*. Dan demikian juga pada membatasi kebolehan menggunakannya hanya pada kebutuhan yang bersifat *dharuriyyat*, sedangkan setelahnya beliau menyebutkan bahwa *Maslahah mursalah* termasuk di dalam kandungan *al-maqasid al-syari'ah*. Karena alasan ini, maka tidak ada unsur khilaf dalam berhujjah dengan *Maslahah mursalah*, tetapi wajib secara *qatha'* bahwa *Maslahah mursalah* adalah sebuah hujjah.

Adapun alasannya adalah karena tidak boleh membedakan antara kebutuhan *dharuriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat* dari segi mungkin tercakupnya dalam *al-maqasid al-syar'iyah*. Karena jika hanya bisa dilakukan dalam kebutuhan yang berbentuk *dharuriyyat*, tentu namanya bukan *Maslahah mursalah* tetapi *al-masalih al-dharuriyyah*. Hal ini juga terbukti dengan perkataan Al-Ghazali " dan sekiranya kami menyebutkan khilaf, maka maksudnya adalah ketika terjadi pertentangan di antara dua *Maslahah* dan dua tujuan. Maka di saat inilah wajib ditarjih yang lebih kuat. " Pada perkataan ini adalah ketika terjadi pertantant antara dua kebutuhan, misalnya *dharuriyyat* dan *hajjiyyat*, maka wajib mengambil kebutuhan yang lebih kuat. Bukan pada membatasi hanya

³¹Abdul aziz abdur rahman,*al-adillah*. . . h. 235-236

mengamalkan kebutuhan yang bersifat dharuriyyat.

Kemudian di dalam kitab *syifa' al-Ghalil*, Al-Ghazali juga tidak hanya membatasi *Maslahah mursalah* pada kebutuhan yang bersifat dharuriyyat saja, namun membuatnya lebih luas sehingga mencakupi kebutuhan yang bersifat hajjiyyat. Adapun di dalam kitab *al-Mankhul* karangannya, beliau tidak mengkaitkan dengan salah satu bentuk kemaslahatanpun, namun hanya memberikan syarat sesuai dengan hukum dan tujuan syari'at.

2. Dalam perkataannya, Al-Ghazali memberikan syarat bahwa *maslahah mursalah* tersebut harus mempunyai tiga sifat, yaitu *dharuriyyah*, *qath'iyyah* dan *kulliyah*. Beliau menjelaskan bahwa kondisi makna tersebut diketahui tidak hanya dengan satu dalil saja, namun sebab adanya banyak dalil yang tidak terbatas dari al-Kitab dan Sunnah, ditambah lagi dalil-dalil ahwal dan berbagai macam tanda yang dinamakan sebagai *maslahah mursalah*. Maka beliau mengartikan *Maslahah mursalah* sebagai sebuah hukum yang diketahui tanpa adanya sebuah *dalil mu'ayyan*, meskipun adanya dalil yang merujuk kepada sebuah *dalil muttafaq alaihi* ataupun dalil-dalil dari *al-qawaid al-fiqhiyyah al-kulliyah al-mujma' alaih*.

Maka berdasarkan hal ini, beliau telah menghancurkan dinding yang membedakan antara *maslahah mursalah* dengan yang lain. Sehingga contoh

seperti boleh memakan harta orang lain tanpa izinnya dibolehkan karena dharurah, menghilangkan tersendak makanan dengan khamar, yang kesemuanya merujuk kepada kaidah fikih dan bersandar kepada hadis Nabi SAW dan tidak ada satu bentuk *dalil mu'ayyan* bisa dikategorikan sebagai *maslahah mursalah*. Dan juga menyebabkan tidak adanya perbedaan antara *maslahah mursalah* dengan qiyas, karena keduanya sama-sama tidak memiliki *dalil mu'ayyan*.

Maka solusinya adalah memberikan arti yang lain kepada *maslahah mursalah*. Al-Buthi melanjutkan bahwa apa yang beliau jelaskan sesuai dengan perkataan Al-Ghazali pada awal pembahasannya tentang *istishlah* bahwa *maslahah* dengan *idhafah* kepada dalil syari'at ada tiga pembahagian. Yang pertama yaitu yang ada dalil syariat untuk 'itibarnya, yang kedua yang ada dalil syariat untuk membatalkannya dan yang ketiga yang tidak ada dalil syariat untuk batal ataupun 'itibarnya. Kemudian al-Buthi melanjutkan bahwa secara maklum dalil syariat untuk satu perkara tidak hanya terbatas dengan *nash mu'ayyan* yang berkaitan dengan khususnya, tetapi dharurah yang tidak ada jalan keluar darinya juga termasuk di dalam dalil syaria. Maka karena hal inilah as-Subki menjelaskan di dalam *Jam'ul Jawami'* bahwa *maslahah dharuriyyah qath'iyyah kulliyah* tidak termasuk dalam *istishlah*.³²

³²Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabit ...* h. 404-409

Pemahaman Ulama Terhadap Dalil Masalah Mursalah Dan Analisa Penulis Terhadap Dalil Setiap Kelompok

Dalam merumuskan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum, tentu saja para ulama, baik yang menerima atau menolaknya memberikan argumen-argumen untuk menguatkan pendapat mereka.

1. Dalil ulama yang membolehkan kehujjahan istishlah atau *masalah mursalah*
 - a. Bahwa sesungguhnya istishlah (membangun hukum di atas *masalah mursalah*) mengandung unsur kemaslahatan manusia. Hukum syariat memang ada untuk memastikan kemaslahatan tersebut. Maka segala hukum yang terbina di atas *masalah mursalah* bersifat syariat.
 - b. Bahwa sesungguhnya *masalah mursalah* masuk di dalam ranah *al-maqasid al-syari'ah* kepada makhluk. Dalil secara umum telah menunjukkan 'itibarnya. Maka istishlah dari sudut pandang ini juga bisa dikatakan hujjah.³³
 - c. Bahwa sesungguhnya syariat Islam meratai bagi semua manusia, menjadi penutup semua syariat dan mencakupi semua kemaslahatan manusia di atas berbeda kejadian, tempat, zaman dan kondisi mereka.
 - d. Sahabat Nabi SAW, termasuk Khulafaur Rasyidin juga mengamalkan istishlah. Misalnya perbuatan Sayyidina Abu Bakar

ketika menghimpun al-Qur'an, menolak qisas Khalid bin Walid dan pelantikan Sayyidina Umar bin Khattab. Ini termasuk perbuatan yang tidak ada contoh sebelumnya dan tidak ada *dalil mu'ayyan*, namun karena desakan *masalah*, beliau memutuskan hukum seperti demikian.

Inilah beberapa dalil yang dijelaskan para ulama terhadap dukungan mereka kepada penggunaan *masalah mursalah* sebagai salah satu hukum Islam.

2. Dalil kelompok yang menolak menggunakan *masalah mursalah*

Pada dasarnya ulama yang menolak menggunakan *masalah mursalah* sebagai sumber hukum terbagi kepada dua kelompok, yaitu kelompok yang menolak qiyas dan yang mengukuhkan qiyas.

Adapun kelompok yang pertama, argumen mereka dalam menolak istishlah sama saja dengan alasan ketika menolak qiyas. Yaitu hukum Islam tidak bisa terbangun di atas ilat-ilat yang diketahui oleh akal semata. Namun semua bentuk nash dan hadis sudah mencukupi untuk memenuhi kemaslahatan makhluk. Sedangkan sesuatu yang *maskuth 'anh* merupakan *al-baraah al-ashliyyah* yang telah Allah ciptakan.

Kelompok kedua memberikan argumen sebagai berikut:

- a. Allah SWT tidak menelantarkan makhlukNya secara sia-sia tanpa meninggalkan syariat yang

³³ Abdul aziz abdur rahman, *al-adillah*. . . h. 327

mencukupi kebutuhan mereka. Yaitu dengan hukum-hukum yang telah dijelaskan di dalam nash dan melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Dan juga dengan hukum-hukum yang telah diberi petunjuk kepada para ulama yang tidak terjadi ikhtilaf, yaitu Ijma'.

Di dalam al-Quran surat at-tsura ayat 10, Allah juga telah menjelaskan bahwa segala perkara yang terjadi perselihan di antara mereka, harus dikembalikan kepadaNya. Tentu saja cara mengembelikan kepada Allah adalah dengan melakukan qiyas terhadap hukum yang telah dijelaskan secara gamblang dalam dalil-dalil. Maka dengan ini, telah jelas bahwa semua kebutuhan manusia telah tersebut di dalam dalil-dalil syariat. Maka menerapkan teori *masalahah mursalah* sebagai dalil hukum adalah perbuatan yang ditolak.

b. Bahwa sesungguhnya kemaslahatan yang hakikat telah diperhatikan oleh syara'. Caranya yaitu dengan mensyari'atkan satu hukum kepada perkara tersebut atau dengan *dilalah* kepada 'itibarnya kemaslahatan. Maka apapun bentuk hukum yang tidak disyari'atkan dari kemaslahatan makhluk dan tidak ada yang menunjukkan 'itibarnya dengan satu jihatpun tidak bisa membangun syari'at di atasnya. Istishlah tidak dapat digunakan karena tidak ada dalil yang meng'itibarnya.³⁴

inilah beberapa dalil yang digunakan oleh ulama yang menolak legalitas *masalahah mursalah* sebagai salah satu hukum Islam. Namun kalau perhatikan alasan dari ulama yang menolaknya, tentu saja alasan tersebut akan terbantah dengan pernyataan Imam Al-Ghazali yang terdapat dalam kitab *Musytasfa*. Di sana beliau menjelaskan bahwa *masalahah mursalah* memiliki rujukan dalil, meski tidak secara *tafsil*. *Maslahah mursalah* merujuk kepada banyak dalil yang tidak terbatas dari al-Qur'an, Hadis dan perkembangan zaman serta berbeda-bedanya kondisi.

Dari semua uraian di atas, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa tertadapat beberapa kesamaan antara pendapat Imam Syafi'I dan Imam Malik mengenai masalah mursalah, antara lain: Pertama, *masalahah mursalah* yang selama ini seolah diperdebatkan relevansinya oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, pada dasarnya telah disepakati keduanya meskipun dengan menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Tetapi dalam mengaplikasikan *masalahah mursalah* ini tidak selayaknya dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad. Karena bagaimanapun juga *masalahah mursalah* merupakan metode yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus diiringi dengan *al-maqasid al-syariyyah* yang telah disepakati ulama'. Kedua, keduanya sama-sama mengakui keberadaan *masalahah* atau kepentingan umum yang secara eksplisit maupun

³⁴Abdul aziz abdur rahman, *al-adillah*. . . h. 237-245

impilsi dalam nash al-Qur'an maupun Hadis.

Adapun perbedaan pemikiran antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i dalam *masalah mursalah* sebagai sumber hukum ini, antara lain: Pertama, Imam Malik menggunakan *aslahah mursalah* sebagai sumber hukum, tetapi Imam Malik menekankan bahwa pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan yaitu dengan menggunakan rasio tidak bisa bertentangan dengan dasar yang telah ditentukan oleh nash atau ijma'. Sedangkan Imam Syafi'i tidak menggunakan *masalah mursalah* sebagai sumber hukum karena *masalah mursalah* itu tidak memiliki standar yang pasti dari nash maupun qiyas, karena Imam Syafi'i memiliki pendirian bahwa semua hukum haruslah berdasarkan nash atau di sandarkan pada nash sebagai mana qiyas. Imam Syafi'i sendiri juga tidak menyinggung metode *masalah mursalah* dalam kitabnya al-Risalah. Kedua, Adanya kontroversi antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i tentang *masalah mursalah* sebagai sumber hukum ini karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya *masalah* itu oleh Syar'i baik secara langsung maupun tidak langsung karena *masalah* itu bisa diaplikasikan kalau ada dukungan dari Syar'i.

Adapun jika kita membandingkan persyaratan yang dibuat oleh Imam Malik dengan Imam Al-Ghazali yang telah disebutkan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa persamaan antara *masalah mursalah*

Imam Malik dengan Maslahat Imam al-Gazali yaitu:

1. *Maslahah* sejalan dengan penetapan hukum Islam.
2. *Maslahah* tidak bertentangan dengan nash.
3. *Maslahah* bersifat rasional dan pasti.
4. *Maslahah* yang dimaksud tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya.

Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah:

1. Imam Malik memandang *masalah mursalah* sebagai sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam, sementara Imam Al-Ghazali memandang *masalah mursalah* hanya sebagai metode istimbath.
2. Imam Malik, memandang *masalah mursalah* sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, sementara imam Al-Ghazali memandang *masalah-mursalah* sebagai dalil yang tidak berdiri sendiri (tidak terlepas dari al-Qur'an, hadis dan ijma').

Sedangkan antara pemikiran Imam Al-Ghazali dan Imam Syafi'i tentang kedudukan *masalah mursalah*, maka berdasarkan analisis penulis adalah tidak bertentangan. Karena sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Imam Syafi'i menerima *masalah mursalah* namun tidak menjadikannya sebagai dalil yang terpisah, namun termasuk dalam qiyas dengan makna yang lebih umum. Adapun qiyas berasal dari *dalil mu'ayyan*, sedangkan *masalah mursalah* tidak diketahui dengan satu dalil, namun dari banyak dalil yagn tidak terbatas dari al-Kitab, Sunnah, *qarinah al-ahwal* dan

tafariq al-amarat (kondisi-kondisi yang berbeda).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadi perselisihan di antara mazhab yang empat tentang kedudukan *masalah mursalah* sebagai sumber hukum, baik antara Imam mazhab maupun pengikutnya. Adapun mazhab yang menerimanya secara penuh adalah Imam Malik dan pengikutnya, namun tetap memberikan dua syarat untuk sahnya *masalah mursalah* dijadikan dalil hukum.

Sedangkan tiga mazhab yang lain terjadi perbedaan antara Imam mazhab dan pengikutnya. Yaitu Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i menerima dan menggunakan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum. Sedangkan mayoritas ulama syafi'iyah, *mutaakhhirun* ulama Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiyah menolaknya.

2. Imam Al-Ghazali termasuk fuqaha syafi'iyah yang sering menyebutkan *masalah mursalah* di dalam kitabnya. Beliau sendiri sebelum menggunakannya, lebih dulu memerhatikan bentuk kebutuhan yang mendesak untuk memakai *masalah mursalah*. Disinilah terdapat beberapa khilaf bentuk kebutuhannya. Di dalam kitab *al-Mustasyfa* beliau hanya mengizinkan

penggunaan *masalah mursalah* dalam kebutuhan yang bersifat *dharuriyyah*. Sedangkan di dalam kitab *Syifa' al-Ghalil* karangannya beliau juga meng'itibarkan kebutuhan *hajjiyyah*, bahkan di dalam kitab *al-Mankhul* tanpa mengkaidkannya. Maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Al-Ghazali menerima *masalah mursalah* sebagai dalil hukum.

Daftar Pustaka:

Kitab/buku:

Abdul aziz abdur rahman, *al-adillah al-tasyri' al-mukhtalaf fil ihtijaji biha* (www.alukah.com , 1986).

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).

Abdullah bin Muhammad, *Raudhatun Nadhir Wa Junnatul Munaadhir*, (Ar-Risalah, Demaskus, 2009).

Abdullah ibn 'abd al-Muhsin at-Turki, *usul mazhab al-Imam ahmad*, (Riyad, Maktabah ar-Risyad al-hadisah, 1980).

Abu hamid muhammad Al-Ghazali, *al-mustasyfa min 'ilmi al-ushul, tahqiq wa ta'liq Muhammad Sulaiman*, (Beirut, Mu'assasat al-Risalah, 1997).

Abu Ishak Asy-Syatibi, *al-'Ithisham*, juz 3, (Beirut, dar al-ma'rifah, 1975).

Abu Ishak Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul As-Syar'iyah* Jilid IV, (Beirut, Dar Al-Ma'rifah, 1975).

Aris, *Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Hukum Islam*, jurnal hukum Islam, volume 11, nomor 1, januari 2013, h. 93-99.

Astwadie Syukur, *pengantar ilmu fiqh dan usul fiqh*, (Surabaya, Bina amin,1990).

Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, jilid 3 (Beirut, Dar Ibnu 'Affan, 1997).

M. Abu Zahrah, *ibn hambal hayatuhu wa asruhu wa arauhu wafaqihuhu*, (Mesir, dar al-fiqh,1981).

Muhammad Abu Zahra, *Ushul Al-Fiqh*, (Kairo, Dar Al-Fiqh, 1975).